



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN  
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditemukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa maka perlu merubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

20. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 70);
21. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dipimpin oleh Camat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu, perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibalas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
28. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang dididukung dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk didayai dengan Dana Desa.

29. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa.
30. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
31. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
32. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
33. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).
34. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa (RKD).
35. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
36. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta pinjaman desa.
37. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
38. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
39. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.

40. *Pembayaran Istimewa* adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
41. *Pemegang Kelengkapan Pengelolaan Keuangan Desa*, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
42. *Pelaksana Pengelola Keuangan Desa*, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah pemangkat Desa, yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang mengasalkan sebagian kekuasaan PKPKD.
43. *Sekretaris Desa* adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
44. *Kepala urusan*, yang selanjutnya disebut *kaur*, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
45. *Kepala seksi*, yang selanjutnya disebut *Kasi*, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
46. *Pemerintah Pusat*, yang selanjutnya disebut *Pemerintah* adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
47. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
48. *Transfer ke Daerah* adalah bagian dan Belanja Negara dalam rangka mendanai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Transfer Lainnya.
49. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
50. *Rekening Kas Umum Negara*, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.



51. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
52. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakannya untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
53. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
54. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
55. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
56. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
57. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
59. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDes dan/atau Perubahan Penjabaran APBDes.
60. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
61. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

62. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
63. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur Pemilikan dana dan rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa.
64. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
65. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Keuangan Negara.
66. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD, adalah sebuah Lembaga yang dibentuk atas dasar Kesepakatan Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan.
67. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Alokasi Dasar setiap desa selanjutnya dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dan telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

Penetapan Perubahan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini, dengan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp. 244.517.784.000,- (Dua ratus empat puluh empat milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(b) Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat telah menerima Dokumen Penyaluran dari Kepala Desa berupa:

(Camat menyampaikan nrsip dokumen kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berlaku untuk usul awal dan Perubahan).

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa.
2. Peraturan Desa mengenai APBDes yang sudah disahkan dari Kepala Desa dengan lampiran :
  - a. Lampiran 1a - Perdes APBDes.
  - b. Lampiran 1b - Perdes APBDes.
  - c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan.
  - d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja.
  - e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan.
  - f. Ringkasan APBDes 1b per sumber dana (PAD, ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, DLL).
  - g. (Lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah BPD)
3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDes yang sudah disahkan dari Kepala Desa. Dengan lampiran :
  - a. Lampiran 1c - Penjabaran APBDes.
4. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) beserta lampiran.
5. Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, (jika tersedia);
7. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Rencana Kegiatan Desa (DPA), dan Kegiatan Lanjutan (DPAL) (jika ada).
8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa.
9. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD.
10. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)
11. Fotocopy Surat Pengangkatan Kurat Keuangan dari Kepala Desa.
12. Fotocopy KIP Kepala Desa dan Kurat Keuangan.
13. Fotocopy Buku Nomor Rekening Desa.
14. Fotocopy NPWP Desa.
15. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa. (lengkap, benar dan sah). (Lampiran II.a).
16. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran II.b).

17. Lembar Evaluasi APBDesa yang sudah disetujui Bupati melalui Camat atau sebutan lain guna pengajaran Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa sebelum APBDesa Diadilkan, selanjutnya tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.
18. Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa yang telah di tahaatanggapi oleh Tim Evaluasi APBDesa Lampiran IV Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Relawan Desa lawan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020.

(7) Penyaliran Dana Desa Tahap II dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima :

1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
2. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(Selanjutnya Camat menyampaikan Laporan Tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).

(8) Penyaliran Dana Desa Tahap III dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(Selanjutnya Camat menyampaikan Laporan Tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13A**

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa

2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5); dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3):

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5); dan
2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
  - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
  - b) Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
  - c) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) :

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5); dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah dialokasikan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kemungkinan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahap II atau Tahap III kepada Bupati atau Komering Ulu Timur Cq. Camat, dan selanjutnya Camat menyampaikan Arsip kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan melampirkan :
  - a. Surat Pengantar dari Desa.
  - b. Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS). (Lampiran VI).
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I atau II tahun anggaran berjalan.
  - d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes tahap II atau Tahap III. (Lampiran VII).
  - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya tahun berjalan, bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu). (Lampiran VIII).
  - f. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung jawab Mutlak Penggunaan Dana Desa, bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) (Lampiran IX).
  - g. Foto Copy Bukti Setor Pajak Kegiatan tahap sebelumnya.
  - h. Foto Copy Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumnya tahun berjalan (jika ada).
  - i. Menunjukkan Bukti Pertanggungjawaban Tahap sebelumnya kepada pihak Kecamatan (Arsip disampaikan kepada Kecamatan).
  - j. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan, (lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.a).
  - k. Surat Pengantar dari Kecamatan.
  - l. Surat Permohonan Pencairan desa dari Kecamatan.
  - m. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi oleh Kecamatan, (lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.b).
  - n. Peraturan Kepala Desa tentang daftar penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa).
  - o. Keputusan Kepala Desa tentang daftar penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa).

7. Ketentuan bagian ketiga Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Bagian ketiga

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada bagian kesatu ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang meliputi :

1. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa.

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, antara lain :

a) pendangungan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;

b) penerangan lingkungan permukiman;

c) perdesahan;

d) drainase;

e) fondasi air bersih atau penampungan air hujan bersama;

f) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;

g) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;

h) sumbu resapan;

i) selokan;

j) tempat pembuangan sampah;

k) gerobak sampah;

l) kendaraan pengangkut sampah;

m) mesin pengolah sampah;

n) pembangunan ruang terbuka hijau;

o) pembangunan bank sampah Desa; dan

p) sarana prasarana lingkungan permukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :

1) perahu/kelompok bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;

2) tambahan perahu;

3) dermaga apung;

- 4) tambat apung (buny);
  - 5) jalan permukiman;
  - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - 7) jalan poros Desa;
  - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - 9) jembatan Desa;
  - 10) gorong-gorong;
  - 11) terminal Desa; dan
  - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain :
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
  - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
  - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
  - 5) instalasi biogas;
  - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
  - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
  - 2) website Desa;
  - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  - 4) radio Single Side Band (SSB); dan
  - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) air bersih bersih Desa;
  - 2) jambanisasi;
  - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
  - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  - 5) balai pengobatan;



- 6) perantara;
  - 7) posda-desapohindes;
  - 8) posbindu;
  - 9) ukur pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
  - 10) kampanye Desabebas JAB Sembarangan (BABS); dan
  - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan di Jam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- 1) taman bacaan masyarakat;
  - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
  - 3) pemugaran bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD III;
  - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
  - 5) wahana permainan anak di PAUD;
  - 6) taman belajar keagamaan;
  - 7) sarana dan prasarana bermain dan keaktifitas anak;
  - 8) pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
  - 9) bangunan perpustakaan Desa;
  - 10) buku/bahan bacaan;
  - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomikreatif;
  - 13) film dokumenter;
  - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
  - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
  - 16) pengaditan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
  - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
  - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

- a) Pengadaan, pemeliharaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau peternakan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukkan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) bendungan berskala kecil;
  - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
  - 3) irigasi Desa;
  - 4) pencetakan lahan pertanian;
  - 5) kolam ikan;
  - 6) kapal penangkap ikan;
  - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - 8) tambak garam;
  - 9) kandang ternak;
  - 10) mesin pakan ternak;
  - 11) mesin penetas telur;
  - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
  - 13) pengeringan hasil pertanian (kuntai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra.);
  - 14) embung Desa;
  - 15) gudang pendingin (cold storage);
  - 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
  - 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
  - 18) alat bantu penangkapan ikan (tumpu dan lampu);
  - 19) keramba jaring apung;
  - 20) keranjang ikan;
  - 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
  - 22) alat produksi es;
  - 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan pertanian);
  - 24) tempat penjemuran ikan; dan
  - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan dipadukan dalam musyawarah Desa.

P.

- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumah tangga yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain :
- 1) mesin jahit;
  - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - 3) mesin pemepung ikan;
  - 4) mesin pemepung ketela pohon;
  - 5) mesin bubut untuk mebel;
  - 6) mesin pack aging kemasan;
  - 7) roaster kopi;
  - 8) mesin peretakan;
  - 9) biskop mini;
  - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
  - 11) dulang kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
  - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumah tangga lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain :
- 1) pasar Desa;
  - 2) pasar sayur;
  - 3) pasar hewa;
  - 4) tempat pelelangan ikan;
  - 5) toko online;
  - 6) gudang umum; 7) tempat pemasaran ikan; dan 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
  - 2) pegola;
  - 3) gazebo;
  - 4) lampu taman;
  - 5) pagar pembatas;

- 6) pondok wisata (homestay);
  - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
  - 8) kios cendera mata;
  - 9) pusat jajanan kuliner;
  - 10) tempat ibadah;
  - 11) menara pandang (sawitig desk);
  - 12) gapura identitas;
  - 13) wahana permainan anak;
  - 14) wahana permainan outdoor;
  - 15) taman rekreasi;
  - 16) tempat penjualan tiket;
  - 17) angkot wisata;
  - 18) tracking wisata mangrove;
  - 19) peralatan wisata snorkeling dan diving;
  - 20) papan interpretasi;
  - 21) sarana dan prasarana kebersihan;
  - 22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
  - 23) internet corner; dan
  - 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) penggilingan padi;
  - 2) perahu kelapa;
  - 3) perampang biji-bijian;
  - 4) pemecah pakan ternak;
  - 5) mesin sangrai kopi;
  - 6) pemotong/penggeras buah dan sayuran;
  - 7) pompa air;
  - 8) traktor mini;
  - 9) desalinasi air laut;
  - 10) pengolahan limbah sampah;
  - 11) kolam budidaya;
  - 12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
  - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembuatan terasering;
  - b) kolam untuk mata air;
  - c) plesungan sungai;
  - d) pencegahan kebakaran hutan;
  - e) pencegahan abrasi pantai;
  - f) pembangunan talud;
  - g) papan informasi lingkungan hidup;
  - h) pemilihan stock ikan (restocking) lokal;
  - i) rehabilitasi kawasan mangrove;
  - j) penanaman bakau; dan
  - k) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, nonalam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam;
  - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - c) pembangunan gedung pengungsian;
  - d) rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19;
  - e) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau nonalam;
  - f) kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga;
  - g) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - h) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
  - i) Pembangunan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk bencana;
  - ji) alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
  - k) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

- 4) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
- 1) pelatihan pengelolaan air minum;
  - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
  - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan masyarakat (KPM);
  - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
  - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
  - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
  - 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
  - 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
  - 10) praktik atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMTA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll;
  - 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
  - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultur;
  - 13) perawatan kesehatan dan/ atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keahliannya dalam merawat anak dan laktasi;
  - 14) pengtatan Pos Penyuluhan Desa (Poskades);
  - 15) pendampingan paska persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
  - 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
  - 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
  - 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
  - 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;

- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
- 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
- 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan konpreser dalam penangkapan ikan dan
- 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :

- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/ TK/ TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
- 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
- 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orang tua anak usia 0-2 tahun;
- 4) pendayanaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pendidikan stunting di Desa;
- 5) pelatihan untuk kader pembangunan

manusia (KPM);

- 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- 7) pelatihan keterampilan perhotelan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
- 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
- 21) Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percontakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau



offline;

23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;

24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;

25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;

26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;

27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan

28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :

- 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain :

- 1) pengelolaan terminal Desa;
- 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
- 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) penyediaan energi terbarukan, antara lain :

- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- 2) pembuatan bioethanol dari ulir kayu;
- 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
- 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
- 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan

- d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
- 1) sistem informasi Desa;
  - 2) website Desa;
  - 3) radio komunitas;
  - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
  - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- a) pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) perbenihan tanaman pangan;
  - 2) pembibitan tanaman keras;
  - 3) pengadanan pupuk;
  - 4) pembenihan ikan air tawar;
  - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
  - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
  - 7) pengadanan bibit/induk ternak;
  - 8) inseminasi buatan;
  - 9) pengadanan pakan ternak;
  - 10) tepung tapioka;
  - 11) kerupuk;
  - 12) keripik jamur;
  - 13) keripik jagung;
  - 14) ikan asin;
  - 15) abon sapi;
  - 16) susu sapi;
  - 17) kopi;
  - 18) coklat;
  - 19) karet;
  - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
  - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nati, penana, kosmetik, keragaman dll);
  - 22) olahan mangrove (bola, tinta batik, keripik, permen, dll);

- 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
  - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
  - 26) pengolahan, produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan;
  - 2) alat-alat rumah tangga;
  - 3) pakaian jahit/konveksi kerajinan tangan;
  - 4) kain tenun;
  - 5) kain batik;
  - 6) bengkel kendaraan bermotor;
  - 7) pedagang di pasar;
  - 8) pedagang pengepul;
  - 9) pelatihan pengelolaan *decoupage* kapal;
  - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
  - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
  - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 3) penguatan permukiman BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

kawasan perdesaan, antara lain :

- 1) pengelolaan hutan Desa;
- 2) pengelolaan hutan adat;
- 3) pengelolaan air minum;
- 4) pengelolaan pariwisata Desa;
- 5) pengolahan ikan (pengasapan, pengeringan, dan perelusan);
- 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (trekking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
- 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
- 8) pelatihan pembenihan ikan;
- 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
- 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- 1) hutan kemasyarakatan;
- 2) hutan tanaman rakyat;
- 3) kemiripan kehutanan;
- 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
- 5) pembentukan dan pengendalian usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
- 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- 1) sosialisasi TTG;
- 2) pos pelayanan teknologi Desa (Pos yan tekdes);
- 3) percontohan TTG untuk:
  - a) produksi pertanian;
  - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
  - c) pengembangan sarana transportasi;
  - d) pengembangan sarana komunikasi; dan

- e) pengembangan jasa dan industri kecil;
  - 4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil lingkungan;
  - 3) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
  - 6) pengembangan dan pemanfaatan TUG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada peningkatan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
    - 1) penyediaan informasi harga/pasar;
    - 2) patneran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
    - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
    - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
    - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d. Penguatan dan Fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
    - a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
    - b) pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain;
    - c) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
    - d) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
    - e) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
    - f) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
    - a) penanaman pohon langka;
    - b) reboisasi;
    - c) rehabilitasi lahan gambut;
    - d) pembersihan daerah aliran sungai;
    - e) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);

- d) pemeliharaan hutan bakau;
  - e) pelatihan rehabilitasi mangrove;
  - f) pektihan rehabilitasi terumbu karang;
  - g) pelatihan pengolahan limbah; dan
  - h) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial:
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
    - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
    - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
    - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
    - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
    - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
    - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
    - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - 1) pendataan potensi dan aset Desa;
    - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
    - 3) penyusunan peta aset Desa;
    - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;

- 5) dukungan penetapan IDM;
  - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - 3) pembentukan dan pengembang Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
  - 4) rebug stunting di Desa;
  - 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - 8) sosialisasi tentang keperluan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
  - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
  - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan

- 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilokalkan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain :
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, keterampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
  - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
  - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) pelatihan usaha pertanian, peternakan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - 2) pelatihan industri rumah tangga;
  - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
  - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;



- 5) Pelatihan pemandu Wisata;
  - 6) Interpretasi wisata;
  - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
  - 8) Pelatihan Digitalisasi;
  - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
  - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  - 11) Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;
  - 12) Pelatihan penugutan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  - 13) Pelatihan pengolahan ikan/produk ikan;
  - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
  - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
  - 2) audit berbasis komunitas;
  - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain :
- a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. Padat Karya Tunai Desa (PKTD); dan
  - c. Jaringan pengaman sosial di Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat, diantaranya:
- 1) Tunjangan BPD ditetapkan sebagai berikut:
    - Ketua BPD sebesar Rp. 450.000,-  
(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
    - Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 400.000,-  
(empat ratus ribu rupiah).
    - Sekretaris BPD sebesar Rp. 350.000,-  
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
    - Anggota BPD sebesar Rp. 300.000,-  
(tiga ratus ribu rupiah).
  - 2) Insentif RT ditetapkan sebagai berikut:
    - Insentif RT sebesar Rp. 300.000,-  
(tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melalui Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (6) Dana Desa yang dilaksanakan sebagaimana ayat (1) dan Ayat (4) harus berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- (7) Persetujuan bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat Rapat Koordinasi Rancangan Kerangka Dasar Anggaran Desa mengenai APBDes.
- (8) Daftar Parameter Rekening APBDes yang tertera dalam lampiran XII Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.

- 8 Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Arah pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Mekanisme Pendataan:
  - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19 dengan formulir terlampir;
  - b. Basis pendataan di RT dan RW;
  - c. Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidental yang dilaksanakan dengan agenda tunggal, validasi, finalisasi, dan penetapan data KK calon penerima BLT Dana Desa;
  - d. Legalisasi dokumen penetapan data KK calon penerima BLT Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  - e. Dokumen penetapan data KK penerima BLT Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati melalui Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima.
- (5) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disanggarkan dalam APBDes dengan metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus sebagai berikut :
  - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa yang diterima Desa bersangkutan.
  - b. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa yang diterima Desa bersangkutan.

c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa yang diterima Desa bersangkutan.

(7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati melalui Camat.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(9) Mekanisme pemberian BLT Dana Desa tercantum dalam Pedoman Umum pada Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Ketentuan Judul BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIII

##### PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

11. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 49A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian keempat

#### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 49A

- (1) Bupati melalui Camat melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas:
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian pelaksanaan Dana Desa.

- (2) Dalam hal berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati melalui Camat :
- Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - Meminta aparat pengawas fungsional daerah (Inspektorat Daerah) untuk melakukan pemeriksaan.

12. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 52A, Pasal 52B dan Pasal 52C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Tahun Anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- Dalam hal setatus tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 52B

- Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengganggu dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal 52C

- Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (3) setelah menerima :

- a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
- b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

Atas Kepala Desa yang melakukan penyimpangan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A.

- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

**Pasal II**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 7 Mei 2020  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

  
H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

  
JEMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2020 NOMOR